

TIM PAKAR DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
2015

Kpt KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 82 Tahun 2015, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TIM PAKAR DEBAT
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN
2015.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan debat public atau debat terbuka antar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 dan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 8 September 2015, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Pakar Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015, PKPU 2 Tahun 2015, PKPU 7 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Pakar Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 8 September 2015.
 - Lampiran 1 halaman